

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Taman remaja adalah taman kota yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yang di syaratkan dalam Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana suatu kota itu memiliki ruang terbuka hijau minimal 30% dari wilayah kota tersebut.

Pada masanya tahun 1990-an Taman Remaja di Kota Bengkulu pernah menjadi tempat favorit berwisata bagi masyarakat Bengkulu, selain banyak pohon tua tumbuh, dilokasi ini juga ada kebun binatangnya. sejumlah hewan jinak, buas dan satwa langka bisa dilihat di dalam Taman Remaja tersebut. Namun beberapa saat ini kondisinya sangat memiriskan. Semenjak tak terurus lagi, bekas lokasi wisata ini menjadi terbengkalai.¹

Taman Remaja semulanya Kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu, namun karena tidak bisa dikelola dengan baik maka Taman Remaja di ambil alih oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Alasan utama pengambilan ini untuk mengelola Taman Remaja menjadi lebih baik dikarenakan sebelumnya kondisi taman remaja sangat kumuh dan tidak terawat, pengambilan ini berlandaskan MOU yang disepakati Walikota Bengkulu dan Gubernur Provinsi Bengkulu pada bulan November 2021 lalu.

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Parawisata Provinsi Bengkulu mengatakan bahwa "Niat kami untuk merevitalisasi kepariwisataan yang ada di Bengkulu Khususnya

¹ Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Bengkulu, "*taman remaja masih terbengkalai*" diakses dari <https://bengkulu.bpk.go.id/taman-remaja-masih-terbengkalai/> pada tanggal 28 oktober 2023 pukul 19:00 WIB

Taman Remaja sudah ada, terlebih tahun lalu penyerahan wewenang melalui penandatanganan MOU juga sudah jelas.”²

Salah satu pedagang kaki lima sekitar Taman Remaja yaitu Bapak Jemi (33) ia mengatakan bahwa kondisi Taman Remaja itu memang sudah lama terbengkalai dan tidak di urus. Sementara itu Ibu Miswati seorang pedagang mie ayam di sekitar Taman Remaja mengatakan pedagang yang berjualan di sekitaran Taman Remaja itu sudah banyak yang pindah karena masyarakat sudah jarang berkunjung. Terlebih lagi sejak kebun binatang Taman Remaja itu sudah tidak beroperasi.³ Namun setelah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu Taman Remaja masih tetap terbengkalai tidak bisa dimanfaatkan oleh publik dan juga tidak memberikan kontribusi kepada daerah, bahkan jadi tempat para kriminalitas.

Di beberapa media berita seperti Kompas dan Rakyat Bengkulu (RB) banyak pedagang yang mengelukan sepiunya pengunjung Taman Remaja, salah satu pedagang kaki lima di Taman Remaja ia mengatakan “kami yang masih berjualan di dalam taman kadang rugi, karena pengunjung taman banyak berkurang. Ini juga disebabkan kondisi taman sudah kumuh. Pemerintah kesannya tidak mau merawat taman ini lagi. Sungguh sangat disayangkan karena taman ini lokasinya di tengah kota” ungkapnya.⁴

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu mengatakan, sejak tahun 2021 Taman Remaja tersebut sudah

² Ewarta.co, “Taman Remaja Bakal Difungsikan lagi jadi taman bermain hingga sentral kuliner” diakses dari <https://www.ewarta.co/taman-remaja-bakal-difungsikan-lagi-jadi-taman-bermain-hingga-sentral-kuliner> pada tanggal 28 oktober 2023 pukul 19:00 WIB

³ Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Bengkulu, “taman remaja masih terbengkalai” diakses dari <https://bengkulu.bpk.go.id/taman-remaja-masih-terbengkalai/> pada tanggal 28 oktober 2023 pukul 19:00 WIB

⁴ Hasil wawancara dengan Endry Nugroho penjual kaki lima taman remaja pada tanggal 17 juli 2023 pukul 10: 00 WIB

diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.⁵ Pengambilan wewenang yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu ini berlandaskan dengan aturan Undang Undang yaitu terdapat dalam Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 13 ayat (3) yang berbunyi :

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.⁶

Relasi korelatif antara imam (pemimpin) dan umat tampak dalam ayat berikut: Surat Al-Anbiya Ayat 73

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً لِّعِبَادٍ
 وَلِئْتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِدْدِي

Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan

⁵ Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Bengkulu, "taman remaja masih terbengkalai" diakses dari <https://bengkulu.bpk.go.id/taman-remaja-masih-terbengkalai/> pada tanggal 28 oktober 2023 pukul 19:00 WIB

⁶ Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Bengkulu, Diakses pada <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 13:00 WIB

kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah.⁷

Atas dasar itu, kebijakan pemimpin (imam) menentukan masa depan rakyatnya (umat). Kebijakan yang baik dapat mengantarkan rakyat pada masa depan cerah, sebaliknya kebijakan yang buruk dapat menjerumuskan rakyat pada masa depan suram.

Dalam konteks pengelolaan, ada tiga konsep kunci yang dapat dipetik dari data di atas. Pertama, kebijakan yang baik dari pihak pengelola. Kedua, kerjasama yang solid antara pihak pengelola dengan publik. Ketiga, program kerja yang dinamis-kontekstual.

Di antara mekanisme Qur'ani agar tercipta kebijakan yang baik dari pihak pengelola adalah publik harus mengoptimalkan tiga peran utama, yaitu mengajak pada kebaikan universal (*alkhair*), memerintahkan kemakrufan dan melarang kemungkar, sebagaimana firman Allah 'Azza wa Jalla berikut: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeruh kepada kebajikan, memerintahkan kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.⁸

Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan penelitian yang lebih dalam mengenai hal tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul, "TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DALAM PENGELOLAAN TAMAN REMAJA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Bengkulu Dalam Pengelolaan Taman Remaja?

⁷ Surat al anbiya ayat 73.

⁸ Surat Ali 'Imran [3] ayat 104.

2. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Bengkulu Dalam Pengelolaan Taman Remaja Perspektif Siyasah Tanfidziyyah?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Bengkulu Dalam Pengelolaan Taman Remaja
2. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Bengkulu Dalam Pengelolaan Taman Remaja Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran Hukum Tata Negara tentang tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan Taman Remaja perspektif Siyasah tanfidziyyah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui perspektif Siyasah tanfidziyyah terhadap tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan Taman Remaja.

E. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA DAN JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Skripsi oleh Fitriyudha Satrio Hutomo, berjudul "Pengolaan Taman Sungai Kambangan Taman Remaja dikota Jambi", Fakultas Hukum, Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari, tahun 2023.	Sama membahas meneliti pengelolaan yang dilaksanakan oleh Dinas Terkait.	sama dan fitriyudha Stario Hutomo membahas tentang analisis pelaksanaan pengelolaan sungai kambang dan taman remaja di kota Jambi sedangkan penelitian ini membahas tentang pengelolaan taman remaja Bengkulu.
2	Skripsi oleh Hans, yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Makassar Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau	Sama membahas meneliti tentang pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas yang menaungi taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	sama dan membahas tentang pengaturan dan pelaksanaan kewenangan Pemerintah sedangkan Penelitian ini

- (RTH)", Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin Makassar, tahun 2013. membahas tentang tanggung jawab Pemerintah.
- 3 Skripsi Oleh Rizky, yang berjudul "Efektivitas Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu Studi Kasus Jalur Selo", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2018. Sama sama meneliti pertanggung jawaban Pemerintah terhadap wisata alam. Peneliti Rizky Prasetyo membahas tentang analisis Undang Undang No 36 tahun 2010 dan Undang Undang No 5 tahun 1990 sedangkan penelitian ini membahas tentang tanggung jawab pengelolaan sistem Pemerintah.
- 4 Jurnal oleh Taufik Hidayat dan Halimah Basri, yang berjudul "Pengelolaan Wisata Taman Sama sama membahas tentang pelaksanaan pengelolaan wisata alam. Peneliti Taufiq Hidayat dan Halimah Basri membahas tentang pengelolaan dari

- Hutan Raya (TAHURA) ABD Latief Kabupaten Sinjai Perspektif Hukum Islam”, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2021.
- segi perekonomian Nasional sedangkan penelitian ini membahas tentang pengelolaan dari segi kemanfaatan.
- 5 Jurnal oleh Sri Sama sama Peneliti Sri Rahayu membahas tentang Rahayu Oktoberina, Feby sistem pengelolaan Oktoberina, Feby Ivalerina, Ilva wisata alam. Ivalerina, Ilva Nurfitriati, dkk membahas yang berjudul sumber sumber tentang “Aspek Hukum yang Pengelolaan taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda Bandung” Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, tahun 2014.
- Penelitian ini lebih terfokus terhadap sistem pengelolaan yang dilaksanakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hukum yuridis empiris.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini berlangsung selama satu Bulan yaitu mulai pada tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2024. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di dua tempat yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kepala UPTD Pengembangan dan Pengendalian Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
- b. Kepala Seksi UPTD Pengendalian Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
- c. Kepala Seksi UPTD Pengembangan Kepariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
- d. Kepala Kasubag umum UPTD Pengembangan dan Pengendalian Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah:

- a. Data Primer, adalah data dalam bentuk kata atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, yaitu subjek atau informan yang menurut variabel yang diteliti atau informasi yang diperoleh dari sumbernya secara langsung melalui wawancara tertulis.
- b. Data Sekunder, yaitu Bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil

simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian, yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Dalam penelitian, wawancara dapat digunakan sebagai metode pengumpulan informasi untuk penelitian. menjelaskan wawancara secara rinci, misalnya (wawancara terstruktur, wawancara jenis wawancara yang digunakan tidak terstruktur dll) siapa yang melakukannya narasumber (*responden*), pertanyaan yang akan diajukan, teknik pencatatan data (catatan lisan atau rekaman) dan jadwal wawancara.

b. Dokumentasi

Adalah suatu metode untuk memperoleh pengetahuan dan informasi berupa buku, arsip, bab tertulis dan gambar berupa laporan dan informasi untuk mendukung penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Seperti contohnya dokumen pribadi, buku-buku, foto-foto, file-file, ataupun rekaman.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Historis adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dalam kata lain penelitian yang mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada saat atau pada waktu penelitian dilakukan.

⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), h. 295

Tujuan penelitian historis adalah membuat rekonstruksi masa lampau secara objektif, dan sistematis dengan mengumpulkan, memverifikasikan, menginterpretasi, mensintesa dan menuliskan menjadi kisah sejarah.¹⁰ Penggunaan metode Historis dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan Taman Remaja secara utuh dan menyeluruh.¹¹

7. Analisis Data

Untuk menganalisis data, digunakan analisis yuridis kualitatif adalah pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.¹²

G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I: Berisikan latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Penelitian terdahulu, Metode penelitian, Sistematika penelitian.

Bab II: Berisikan tentang Teori kewenangan, Teori Pengelolaan, Teori Fiqih siyasah Tanfidziyyah.

¹⁰ Kuntowidjoyo, *Pengantar ilmu sejarah*, (yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 1996) h. 89-103

¹¹ Kuntowidjoyo, *Pengantar ilmu sejarah*, (yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 1996) h. 89-103

¹² M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), h. 133.

Bab III: Berisikan tentang gambaran umum objek penelitian

Bab IV: Berisikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai tindakan yang dilakukan oleh Dinas Parawisata Provinsi Bengkulu terhadap pengeloan taman remaja Bengkulu serta Tinjauan Perspektif Siyasah Tandfidziyyah tentang tindakan yang dilakukan oleh Dinas Parawisata Provinsi Bengkulu

Bab V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai kajian lebih lanjut.

